



**PENETAPAN**

Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Perubahan Nama Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Pdn telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Dalam Akta Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Sibuluan pada tanggal 3 November 1982 sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 3 Oktober 2012;
- Bahwa nama Pemohon Pemohon dan tempat tanggal lahir Pemohon sesuai dengan Ijazah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 9 Juni 2005, sedangkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No. 156/06/V/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan adalah Mislatul Khairah;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama Pemohon pada Ijazah dan pada Kutipan Akta Nikah menyebabkan Pemohon tidak bisa mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon serta mengurus administrasi lainnya;
- Bahwa Pemohon memohon supaya nama Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah disesuaikan dengan Ijazah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam perubahan namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon supaya dapat mengurus Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon supaya sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam Buku Nikah ada perubahan sesuai dengan Ijazah;
- Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Pandan sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk penggantian namanya dari semula **PEMOHON** menjadi **PEMOHON**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara inperson, lalu permohonan Pemohon tersebut dibacakan tanpa ada perbaikan lagi;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang semuanya telah tercatat di dalam berita acara sidang;

Bahwa di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 156/06/V/2009 atas nama Xxxxx. dan Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan tanggal 04 Mei 2009, yang telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 120103431102003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 3 Oktober 2012, yang telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Ijazah Universitas Diponegoro Nomor U.04906/SE Nomor F.6385/FE-M atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI (Universitas Diponegoro) tanggal 9 Juni 2005, yang telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Sibuluan I tanggal 3 Nopember 1982;
  - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon di Akta Nikah terdapat kekeliruan yaitu Mislatul Khairah, sedangkan yang sebenarnya

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, karena orang ayah Pemohon bermarga Panjaitan;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Xxxxx.
- Bahwa Pemohon kesulitan mengurus Akta Kelahiran anak disebabkan nama Pemohon berbeda dengan nama sebenarnya yang terdapat di buku Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk;

2. Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Sibulan I tanggal 3 Nopember 1982;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon di Akta Nikah terdapat kekeliruan yaitu Mislatul Khairah, sedangkan yang sebenarnya Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bermarga Panjaitan;
- Bahwa Pemohon kesulitan mengurus Akta Kelahiran anak disebabkan nama Pemohon berbeda dengan nama sebenarnya yang terdapat di buku Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan akhir secara lisan tetap pada permohonannya dan bermohon supaya permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk kepada segala hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Pdn



adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pada Pemohon pada pokoknya adalah meminta kepada Pengadilan Agama untuk memperbaiki kekeliruan terhadap nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 165/06/V/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan tanggal 4 Mei 2009, dimana tertulis nama Pemohon dengan nama Mislatul Khairah, sehingga tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga yang tertulis dengan nama Pemohon Pemohon, sehingga berakibat Pemohon tidak dapat mengurus akta kelahiran;

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan seperti itu, masih dalam ruang lingkup perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan mempertimbangkan domisili Pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 dan Bukti P.3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx, dalam hal mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga seluruh alat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencocokkan seluruh alat bukti surat dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Pemohon, lahir di Sibuluan I tanggal 03 Nopember 1982;
2. Bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/06/V/2009 tertulis nama Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Majelis Hakim berpendapat, seorang perempuan sebagaimana tertulis namanya dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/06/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 dengan nama Pemohonlahir di Sibuluan I tanggal 03 Nopember 1982, adalah orang yang sama dengan nama Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya kekeliruan nama dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/06/V/2009 tanggal 04 Mei 2009, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi mengatakan sejak kenal dengan Pemohon bernama Pemohon, bukan Mislatul Khairah, maka Majelis Hakim berpendapat, perubahan nama Pemohon tersebut mesti mengacu kepada keterangan saksi-saksi yakni dengan nama Pemohon yang lahir di Sibuluan I tanggal 03 Nopember 1982 sesuai dengan bukti surat (P2) dan (P3);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapannya, Majelis Hakim perlu mengedepankan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini untuk dijadikan dasar berpikir untuk menyelesaikan permohonan ini supaya bermanfaat bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Akta Nikah dan atau Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pandan, terdapat kesalahan tulis tentang nama Pemohon sehingga berbeda dengan KTP dan fakta sebenarnya yang telah dimiliki oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulisan nama, Pemohon

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk meminta penetapan perbaikan nama yang tertulis dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak serta supaya tidak terhambat pula mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka menurut Majelis Hakim, kepentingan Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah khususnya pasal (2), pasal (9), pasal (26), pasal (27), pasal (33) dan pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandan adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon, oleh karena itu maka kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandan diperintahkan untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan permohonan perubahan nama dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/06/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 tidak bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk selanjutnya identitas Pemohon dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/06/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 dibetulkan dengan nama Pemohon lahir di Sibuluan I tanggal 03 Nopember 1982;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini;

Mengingat, dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang tertera padam Akta Nikah No. 156/06/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pandan mengandung kekeliruan;
3. Menetapkan identitas Pemohon pada Akta Nikah No. 156/06/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 adalah Pemohon;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan pergantian identitas Pemohon kepada PPN/KUA Kecamatan Pandan untuk dicatat dan didaftarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan PPN/KUA Kecamatan Pandan untuk mendaftarkan dan mencatat nama Pemohon pada Akta Nikah Nomor 156/06/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 sebagaimana pada poin 3 diatas;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Drs. Irmantasir, MHI. sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, SHI., MHI. dan Mumu Mumin Muktasidin, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Drs. Irmantasir, MHI.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, SHI.

Panitera Pengganti,

Wardiani Tanjung, BA.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)